



PUTUSAN

Nomor : xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam gugatan pengasuhan anak/hadhonah antara:

**Penggugat**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir Strata Satu (S.I) , Pekerjaan Perawat, Tempat tinggal Kota Binjai Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Oktober 2021, telah memberikan kuasa kepada ABDUL LATIP.S.Ag,MH., *Advokat/Lawyer/Penasihat Hukum* pada kantor hukum "Advokat pada Kantor Advokat ABDUL LATIP.S.Ag.MH dan Rekan yang berkantor di Jalan Jenderal A.Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai, selanjutnya disebut " **PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

**Tergugat**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan STRATA Satu (S.I) Pekerjaan Perawat, Tempat tinggal Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Binjai tanggal 24 Januari 2022 dalam register perkara gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 oktober 2015 sesuai buku Nikah Nomor 297/09/XI/2015 tertanggal 7 oktober 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dan telah bercerai di Pengadilan Agama Binjai sesuai Akte Cerai Nomor xxxx/AC/2020/PA-Bji tertanggal 26 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Binjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 2.1. Anak I (pr) umur 5 tahun;
  - 2.2. Anak II (pr) umur 3 tahun;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anak penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan atau tingkah laku Penggugat yang menghalangi agar Penggugat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang masih dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut mohon Majelis hakim yang Mulia untuk menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, maka untuk menjain kebutuhan kedua anak tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukumkan kepada Tergugat agar membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini sampai anak-anak dewasa atau mampu mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



7. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat agar memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat namun sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (pr) umur 5 tahun dan Anak II (pr) umur 3 tahun kepada Penggugat;
3. Menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut diatas kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini sampai anak-anak dewasa dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan kuasa Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: xxx/Pdt.G/2022/PA.Kis tanggal 9 Pebruari 2022, 15 Pebruari 2022, 25 Pebruari 2022 dan tanggal 7 Maret 2022, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat tentang pemeliharaan/hadhonah anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 1275045607920005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 28 Desember 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor 1223012105210003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 24 Desember 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2020/PA.Bji, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, tanggal 26 Nopember 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran, Anak Penggugat dan Tergugat yang Anak I Nomor 122301680616002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-24052021-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 25 Mei 2021, dimana alat

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Fotokopi Akta Kelahiran, Anak Penggugat dan Tergugat yang Anak II, Nomor 1223016002180001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-24052021-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 25 Mei 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

6.-----

Surat Keterangan Pengalaman Kerja, Nomor 445/105/RSUD-AK/II/2022, yang menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja di RSUD Aek Kanopan sejak Nopember 2015 hingga 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Aek Kanopan, tanggal 28 Januari 2022, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat wal afiyat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja di Rumah sakit di Binjai dan Tergugat saat ini bekerja di Aek Kanopan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik, seperti menyekolahkan mereka dan mengajari anak-anak tersebut mengaji;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan kini telah bercerai
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja di Rumah sakit Silvani di Binjai dan Tergugat saat ini bekerja di Aek Kanopan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat, Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat beberapa kali menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji*



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya karena posisi anak-anak sudah diasuh oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar kedua anak Penggugat yang Anak I dan Anak II, **diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan Penggugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh untuk sebagai alas hukum dalam mengurus berbagai keperluan administrasi ketiga anak tersebut;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak hadir dipersidangan, maka dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 hingga P.6), dimana bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 hingga P.6), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I dan Saksi II**, di mana saksi-saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji*



Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya adalah berdasarkan yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 7 Oktober 2015 dan telah bercerai pada tanggal 26 Nopember 2020 berdasarkan pada **bukti P.3 dan** juga di dukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah sah pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I lahir tanggal 28 Juni 2016 dan Anak II lahir tanggal 20 Pebruari 2018 , berdasarkan bukti (P.2, P.4 dan P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Anak I lahir tanggal 28 Juni 2016 dan Anak II lahir tanggal 20 Pebruari 2018, dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumayyis;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat, Penggugat menggugat hak asuh kedua anak tersebut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna keperluan mengurus administrasi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya meminta ditetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat,



kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa, sebab selama ini, Penggugatlah yang mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dengan baik dan semuanya dalam kondisi sehat, dan ternyata pula tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};



Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psychologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

**و شرائط الحضانه سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.**

*Artinya; Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan/ hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ayah) menikah lagi, maka gugurlah hak

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan sah dan nyata telah terbukti tidak memenuhi kedua persyaratan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, di mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai dewasa, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, bahkan Penggugat rela melepaskan pekerjaan Penggugat dan berhenti dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara demi dapat merawat, mendidik dan menyekolahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di kota Binjai dan merintis pekerjaan dari awal demi ketenangan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarannya) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} Anak I lahir tanggal 28 Juni 2016 dan Anak II lahir tanggal 20 Pebruari 2018, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia *tamyiz* atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

➤ **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota yang bernama Fatma Khalieda, S.Sy., M.E berbeda pendapat dalam memandang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hakim tersebut dari awal persidangan berbeda pendapat mengenai dimana seharusnya pengajuan gugatan yang diajukan oleh



Penggugat, hal ini erat kaitannya dengan kewenangan relatif pengadilan mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, identitas Tergugat dan tempat tinggalnya Tergugat saat ini berdomisili di Dusun V, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun tidak mengajukan eksepsi, Hakim tersebut tetap berpendapat bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Rantauprapat yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa tentu saja pertimbangan di atas tidak serta merta dijatuhkan hakim tersebut begitu saja, sebab gugatan ini juga telah pernah diajukan Penggugat dengan pokok perkara yang sama dengan nomor perkara 604/Pdt.G/2021/PA.Bji dimana Tergugat yang diwakili kuasanya saat persidangan tersebut mengajukan eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi Tergugat dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Binjai tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (NO) yang diputus pada **14 Desember 2021**;

Menimbang, bahwa di samping itu hakim tersebut mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa rujukan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama adalah semua ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa ketentuan khusus yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah tentang kompetensi relatif dalam perkara Cerai Gugat (Pasal 73 ayat 1) dan perkara Cerai Talak (Pasal 66 ayat 2), sedangkan selain dari perkara tersebut, harus mengikut ketentuan dalam Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim tersebut berpendapat selama tidak ada hal-hal atau keadaan yang oleh undang-undang

*Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji*



ditentukan lain seperti cerai gugat dan cerai talak, maka gugatan harus diajukan di tempat tinggal atau kediaman Tergugat sehingga hakim tersebut berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim anggota tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus sebagaimana pendapat dua hakim lain sebagai pendapat mayoritas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal **150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)**, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. Anak I lahir tanggal **28 Juni 2016**;
  2. Anak II lahir tanggal **20 Pebruari 2018**;berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1443 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Fatma Khalieda, S.Sy., M.E., dan Nur Khozin Maki, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra ainul Mardiyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**FATMA KHALIEDA, S.SY., M.E.**

**MHD. TAUFIK, S.H.I.**

**NUR KHOZIN MAKI, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dra. Ainul Mardhiyah.**

**RINCIAN BIAYA :**

<b>1. Pendaftaran</b>	<b>Rp</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>Rp</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3. Panggilan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>4. PNBP Panggilan</b>	<b>Rp</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5. Redaksi</b>	<b>Rp</b>	<b>10.000,00</b>

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00  
J U M L A H Rp 1.420.000,00  
(Satu Juta Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)